BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat sebagai suatu sistem sudah tentu dalam perwujudannya senantiasa mengalami perubahan berupa kemajuan, [1]termasuk penyesuaian diri terhadap penggunaan teknologi (media sosial) yang sering kali membawa dampak positif dan terkadang dapat pula memberikan dampak negatif di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. [2]Oleh karena itu dalam menghadapi kemajuan tersebut, seringkali manusia diperhadapkan pada berbagai persoalan dan permasalahan, baik yang disebabkan oleh dirinya sendiri maupun disebabkan oleh orang lain, namun satu hal yang nyata saat ini, bahwa hukum hadir untuk melindungi setiap hak manusia.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) yakni hukum pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup bersama, yang merupakan keserasian antara ketertiban dan ketentraman, [3]hal ini sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) undang-undang das ar negara republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum [4]yang mengandung arti segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermsyarakat, berbangsa dan bernegara di atur menurut hukum yang berlaku, maka berdasarkan hal tersebut telah jelas bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh masyarakat selaku warga negara tidak terlepas dari instrumen hukum yang mengatur. Hal ini tidak terlepas dari kedudukan setiap orang sebagai makhluk sosial yang secara mendasar memiliki dua unsur yakni fisik dan batin yang keduanya wajib mendapatkan perlindungan dari sisi hukum.

---

[1] Catharina Dewi Wulansari and Aep Gunarsa, *Sosiologi: Konsep Dan Teori* (Refika Aditama, 2013).
[2] M Rizal, Fadillah Mursid, and others, "Pertanggung Jawaban Pidana Debt Collector Pengaihan Hutang Dalam Pinjaman Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam," *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 6, no. 2 (2022): 103–18.
[3] Soejono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
[4] Pemerintah Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3)," 1945.

Terciptanya penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi negara Indonesia yang damai dan sejahtera[5]. Hukum sendiri memainkan peranan dalam masyarakat di lihat dari dua hal yang mendasar yakni, sebagai sarana social control dan sebagai sarana social engineering. [6]Sebagai salah satu yang patut untuk ditelisik terkait dengan penegakan hukum saat ini yang marak terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat adalah terkait dengan penagihan hutang piutang suatu perjanjian melalui media sosial.

Perkembangan teknologi dan media sosial telah memberikan kemudahan dalam berkomunikasi serta menyebarkan informasi. Namun, di sisi lain, media sosial juga sering disalahgunakan sebagai sarana untuk menyerang kehormatan seseorang, termasuk dalam kasus perselisihan utang. Tidak jarang, seseorang yang merasa dirugikan dalam perjanjian utang memilih untuk mengungkapkan masalahnya melalui media sosial dengan harapan mendapatkan dukungan atau tekanan sosial terhadap pihak yang berutang. Fenomena ini menimbulkan dilema hukum, terutama terkait dengan perlindungan kehormatan individu dan batasan kebebasan berekspresi.

sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap kehormatan seseorang telah diatur dalam berbagai ketentuan hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Pasal 433 dan 434. Selain itu, dalam era digital, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga memberikan perlindungan lebih lanjut melalui Pasal 27 ayat (3), yang melarang penyebaran informasi yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. [7]Dengan adanya ketentuan hukum ini, setiap individu memiliki hak perlindungan atas kehormatan dan nama baiknya dari tindakan yang merugikan di ruang digital.

---

[5] F M Wantu, *Idee Des Recht: Keadilan Hukum, Kepastian, Dan Kemanfaatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).
[6] Ardianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2014).
[7] Pemerintah Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 433 Dan 434," 1918.

Namun, meskipun ketentuan hukum telah mengatur perlindungan terhadap kehormatan seseorang, masih banyak korban yang tidak memahami mekanisme penyelesaian hukum yang dapat mereka tempuh. Korban yang merasa dirugikan akibat postingan yang menyerang kehormatannya dapat menempuh jalur hukum baik secara pidana maupun perdata. Secara pidana, korban dapat melaporkan pelaku ke pihak berwenang berdasarkan ketentuan dalam KUHP dan UU ITE. Sementara itu, dalam ranah perdata, korban dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum. [8]Oleh karena itu, pemahaman mengenai mekanisme penyelesaian hukum ini sangat penting agar korban dapat memperoleh keadilan.

Selain itu, perlu dipahami apakah postingan yang menyerang kehormatan seseorang akibat perjanjian utang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap UU ITE. Terdapat berbagai kasus, penyebaran informasi yang mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik dapat diproses berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Namun, perdebatan sering muncul mengenai batasan antara kebebasan berekspresi dan tindakan yang melanggar hukum. [9]Masyarakat hukum selalu berkembang, ini juga tidak terlepas dari hukum itu sendiri yang selalu dinamis dan tidak stagnan. Hukum selalu menjawab tantangan perubahan sosial, pun demikian juga dengan masyarakat Indonesia. Perkembangan terjadi juga tidak lepas dari dunia elektronik yang menyebabkan masyarakat mengikutinya. Tidak luput pula dari permasalahan hutang piutang. Biasanya, kasus hutang-piutang masuk dalam ranahnya hukum perdata. Seiring berjalannya waktu kasus tersebut berubah haluan jika penyampaiannya atau penagihannya dirasa kurang tepat oleh si peminjam hutang.

[8] Pemerintah Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1365," 1848.
[9] Pemerintah Indonesia, "Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 23 Ayat (3)," 2008.

KUHP merupakan norma hukum yang memberikan *rule of law* terhadap masyarakat baik dalam kontek *naturlijkpersoon dan rechtpersoon* dalam pembatasan perbuatan yang melawan hukum dan penjaminan hidup masyarakat. Salah satu. yang dilindungi yaitu perbuatan pencemaran nama baik, entah itu di dunia nyata maupun di sosial media. Tak heran belakangan sedang marak perbuatan tersebut dilakukan oleh segelintir orang. Seperti yang diketahui, bahwa pencermaran nama baik merupakan sebuah pelanggaran yang melanggar hak asasi manusia. Pencemaran nama baik digolongkan menjadi sebuah penghinaan atau juga fitnah tanpa dasar fakta dan dasar yang kuat.

KUHP penghinaan bisa ditemui dalam Bab XVI tentang Penghinaan. Dalam KUHP tersebut dibahas tentang tindak pidana penghinaan yang diatur pada Pasal 433 sampai dengan 439 KUHP Nasional. Baik penghinaan yang dilakukan secara lisan maupun tulisan dengan cara menista, memfitnah, ataupun mengadu secara memfitnah diatur dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 439 KUHP Nasional. [10]Tindak Pidana berkaitan dengan Pencemaran nama baik serta penghinaan juga bisa ditemui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adanya elemen undang-undang tersebut, pihak yang merasa kepentingannya atau perbuatannya difitnah atau dirugikan, maka undang- undang tersebut dirasa ampuh untuk melaporkan perbuatan tersebut. Oleh sebab itu, akhir-akhir ini banyak sekali kasus tentang pencemaran nama baik yang terjadi khususnya perbuatan yang dilakukan di media sosial. Ada beberapa peristilahan yang dianut atau digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam menyebutkan tindak pidana penghinaan maupun pencemaran nama baik.

[10] Andi Saputra, "Tagih Utang via Dinding Facebook, Emak-Emak Di Sulsel Dibui 1 Bulan" (Detik News, 2021), https://news.detik.com/berita/d-5499536/tagih-utang-via-dinding-facebook-emak-emak-di-sulsel-dibui-1-bulan.

Tetapi, untuk tindak pidana pencemaran nama baik yang melalui sosial media diatur sendiri dalam UU ITE karena dampak dari perilaku tersebut menyebabkan dapat diketahui secara global dibandingkan dengan pencemaran nama baik secara konvensional. Jika disampaikan melalui media sosial, dapat diketahui oleh berbagai penjuru dunia hanya dalam hitungan detik. Sehingga, dampak yang diakibatkan bisa demikian kompleks dan rumit.

Salah satu contoh seperti pada kasus di Pengadilan Negeri (PN) Enrekang, Sulawesi Selatan (Sulsel), menjatuhkan hukuman 1 bulan penjara kepada Seorang ibu berinisial C (37) karena menagih utang lewat media sosial. Majelis hakim menyatakan C melakukan kejahatan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hal itu tertuang dalam putusan PN Enrekang yang dilansir situs Mahkamah Agung (MA), Jumat (19/3/2021). Kasus bermula saat C menagih utang kepada Y secara kekeluargaan pada Desember 2019. Tapi cara itu tidak membuahkan hasil. Akhirnya C menulis di dinding akun FB Y.[11] Di dalam amar putusannya berisi "Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik' sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 bulan dan denda sejumlah Rp. 2.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan," kata majelis yang diketuai Pungky Wibowo dengan anggota majelis Bagus Priyo Prasojo dan Zulkifli Rahman. [12]Hal ini sangat menarik untuk dibedah karena kalau memang kejadian ini memang benar adanya, dan sesuai fakta yang ada maka boleh jadi perbuatan tersebut bisa untuk dihindari kedepannya.

---

[11] Wildan Muchladun, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Pidana Pencemaran Nama Baik," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Option* 3, no. 6 (205AD): 2.

[12] Sandro Wahyu Permadi and Saiful Bahri, "Tinjauan Yuridis Penagihan Hutang Dengan Penyebaran Data Diri Di Media Sosial," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 1 (2022): 24–46.

Pada kasus yang harus dicermati dalam memahaminya. Pertama terhadap pihak pemberi hutang merasa dirugikan karena hutangnya tidak dibayarkan dengan beberapa proses penagihan yang tidak ditanggapi. Akan tetapi di lain sisi, si peminjam juga merasa dirugikan karena. Ujaran kebencian dan penyebaran berita *hoaks* pada orang lain juga bisa menimbulkan pencemaran nama baik. Karena, yang dilontarkan hanyalah informasi-informasi yang tidak benar adanya dan bisa disebut memfitnah dan membuat dampak buruk bagi korban tersebut. [13]Namun, juga jangan dilupakan bahwa konstitusi juga mengamanatkan kebebasan hak dan berpendapat. Ini merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu yang melekat pada diri masing-masing individu. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ialah sebagai berikut:

"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Disamping itu juga dimuat dalam ketentuan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Namun, meskipun negara ini sudah mengamanatkan kebebasan hak dan berpendapat. tapi ada batasan-batasan tertentu yang perlu dihindari, yaitu seperti yang tertera dalam bunyi Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nili agama, kemanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Pada analisis kasus di atas, hemat saya dalam melakukan penerapan pada pencemaraan nama baik yang didasarkan dalam fakta hukum yang ada patut dan runut sesuai dengan Pasal 433

[13] Fairuz Rahmdhatul Muthia and Ridwan Arifin, "Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara (Cybercrime) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Di Indonesia," *Jurnal Hukum* 5, no. 1 (April 2019): 26.

KUHpidana Nasional tentang penghinaan, jikamana permasalahan hukum hanya dilakukan penggunaan dan penafsiran terhadap asas *lex temporis delicti,* maka sangat kontra diktif antara Pasal 433 KUHpidana dengan Undang-Undang ITE No. 11 Tahun 2008 tentang pencemaran nama baik yang dilihat dari tempat terjadinya tindak pidana pencemaran akan tetapi tidak merujuk pada *lex temporis* dimana sebab terjadinya tindak pidana ini dimulai

Nama baiknya tercemar karena sudah disebarkan di sosial media. Banyak pro dan kontra oleh masyarakat luar dalam menanggapi kasus ini. Ada yang mendukung dan ada juga yang mencemooh karena perilaku tersebut sudah diluar kewajaran dalam menagih hutang. Terlebih apabila perbuatan tersebut tidak benar adanya. dengan sumber hukum berupa perjanjian *(Traktat).* Hal ini hanya semata-mata tidak didasarkan dengan pemeriksaan dan penggunaan daripada dasar hukum yang patut dan bersesuai dengan fakta hukum yang ada. Walaupun UU ITE No. 8 Tahun 2008 merupan *lex spesialis*, namun muara dari tindak pidana pencemaran nama baik saat ini telah di atur dalam kitab Undang-Undang hukum pidana nasional (Undang-Undang) Nomor 1 Tahun 2023), Khususnya dalam pasal 433 dan pasal 434 yang mengatur mengenai pencemaran nama baik dan fitnah.

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial akibat perjanjian hutang Proposal ini di ajukan sebagai syarat untuk melanjutkan penelitian selanjutnya sebagai syarat Skripsi. Dengan adanya kasus yang baru marak sekarang ini sehingga masih jarang diteliti dan sangat menarik untuk dikaji.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan dalam latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu: Apakah menagih hutang melalui media sosial dapat di jadikan delik pencemaran nama baik menurut UU ITE?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan menjelaskan pemahaman mengenai: Untuk mengetahui apakah menagih hutang melalui media sosial dapat di jadikan delik pencemaran nama baik menurut UU ITE .

1.4 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian ini akan mempunyai arti penting untuk menjawab permasalahan yang tercantum pada rumusan masalah dan dapat berguna atau bermanfaat bagi para pembacanya. Dengan adanya tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat berikut ini:

1. Bagi ilmu pengetahuan

   Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk mengembangkan pengetahuan pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum bagian perdata

2. Bagi penelitian

   Diharapkan penelitian ini dapat berguna dalam sumbangan pemikiran pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai pengaturan dan akibat hukum

2. Bagi masyarakat

   Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan bagi masyarakat untuk memahami akibat hukum.